

IZIN PENDIRIAN

TEMBUSAN

- YAYASAN "MASJID RAYA PEKANBARU" -

-Nomor : 37. -

-Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam Pebruari -
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (26-2-1992).-

-Berhadapan dengan saya, MOHAMAD DAHAD UMAR, Sarjana
Hukum, Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri oleh para
saksi, yang telah saya, Notaris, kenal dan akan dise-
butkan pada bagian penutup dari akta ini : -----

I. -tuan Haji BAHARUDDIN YUSUF, pensiunan, bertempat
tinggal di Pekanbaru, jalan Perdagangan nomor 123,
Kelurahan Kampung Bandar ; -----

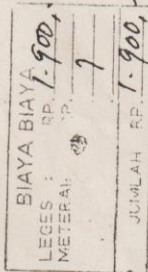
II. -tuan Haji SULAIMAN THAHIR, wiraswasta, bertempat
tinggal di Pekanbaru, Gang Sutomo nomor 30, Rukun
Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Sekip ; ----

III. -tuan Haji AWALDEDDIN, wiraswasta, bertempat ting-
gal di Pekanbaru, jalan Sutan Syarif Kasim nomor -
120, Kelurahan Kota Tinggi ; -----

IV. -tuan ZULKIFLI MUSTAFA, wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Pekanbaru, jalan Kampar, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 05, Kelurahan Kampung Bandar ; ---

V. -Haji IBRAHIM ADAM, Bachelor of Arts, pensiunan, -
bertempat tinggal di Pekanbaru, jalan Riau nomor -
77, Kelurahan Padang Terubuk. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bersama-sama --
telah menyendirikan dari kekayaan pribadinya masing- --
masing uang yang seluruhnya sejumlah satu juta rupiah
(Rp.1.000.000,--), untuk mendirikan suatu Yayasan yang
para penghadap bersama-sama telah mendirikanannya de--
ngan akta ini, dengan memakai aturan-aturan atau ang--
garan dasarnya sebagai disebutkan berikut ini : -----



Pada hari ini, Kuini 9-3-1992
kte ini telah didaftarkan dalam Buku Register
ang teruntuk buat maksud itu dikepaniteres
engadilan Negeri di Pekanbaru dibaw
omor: 99 1992 245
KANTOR PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



IZIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 5650/I09.1b/AB-92.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Islam Masjid Raya....
Oleh Yayasan Masjid Raya Pekanbaru.....
di Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Masjid Raya Pekanbaru tanggal 20 Nopember 91. Nomor : 055/TK-I/WR/1991...
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten / Kotamadya Pekanbaru..., perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah - oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Masjid Raya Pekanbaru telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. Islam Masjid Raya di Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986 No. 07107/I09.60/L3-83
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Senapelan..... tanggal 30 Nopember 1991 Nomor : 983/I09.1.1/010-91

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Masjid Raya Pekanbaru untuk mendirikan sekolah TK. Islam Masjid Raya.... dengan alamat Jln. Masjid Pekanbaru
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan - sekolah Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 13-8-1992.....
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasu
Kanwil Depdikbud Prop. Riau
2. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Senapelan.....

SAID HASSAN
NIP.: 030 318 605